BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIAK

Jalan Panglima Ghimbam Komplek Rumah Dinas Jabatan
No. 15 Sungai Betung, Kelurahan Kampung Rempak
Tlp. (0764) 3240069–Email: bawaslusiak@gmail.com

Nomor : 039/K.RI-09/PM.00.02/II/2020
Sifat : Sangat Penting
Lampiran : 1 (satu) lembar
Hal : **Rekomendasi**

Siak Sri Indrapura, 6 Februari 2020

Kepada Yth.
Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak
di –
Siak Sriindrapura

Dengan Hormat,
A. Dasar Hukum :

1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
4. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 48/PUU-XVII/2019 yang pada pokoknya memaknai frasa Panwas Kabupaten/Kota dalam Undang-Undang Pemilihan sebagai Bawaslu Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Tahapan Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Pemilihan Umum Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Pemilihan Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/Atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 66/Pp.06.4-Kpt/03/Kpu/II/2020 Tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/Atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

Scanned by CamScanner

10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak Nomor : 08/PP.01.2-Kpt/1408/KPU-Kab/XII/2019 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak Nomor : 03/PP.01.2-Kpt/1408/KPU-Kab/X/2019 Tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Siak Tahun 2020;
11. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 12/PP.04.2-SD/01/KPU/I/2020 Perihal Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dalam Pemilihan serntak Tahun 2020 Tanggal 10 Januari 2020; dan
12. Surat Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Siak Nomor 030/K.RI-09/HK.01.01/XII/2019 Tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Se-Kabupaten Siak pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Saik Tahun 2020 Provinsi Riau.

B. Badan Pengawas Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Bawaslu adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang **bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan** sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Pemilihan Umum dan Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang diberikan **tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan;**

C. Bahwa ketentuan **Pasal 35A** Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Tahapan Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota menyatakan Panwas Kabupaten/Kota *Juncto* **Pasal 8A** Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 menyatakan bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota merupakan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang dibentuk oleh Bawaslu berdasarkan Undang-Undang yang mengatur mengenai pemilihan umum.

D. Memperhatikan ketentuan **Pasal 1 angka 18** Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang menyatakan bahwa Panitia pengawas pemilihan kecamatan yang selanjutnya disebut Panwas Kecamatan adalah panitia yang dibentuk oleh Panwas Kabupaten/Kota yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan pemilihan di wilayah Kecamatan;

E. Bahwa berdasarkan Lampiran II Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 12/PP.04.2-SD/01/KPU/I/2020 Perihal Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dalam Pemilihan serntak Tahun 2020 Tanggal 10 Januari 2020 **jangka waktu tanggapan dan masukan tahap II terhadap nama-nama calon anggota PPK se-Kabupaten Siak yaitu tanggal 15 s/d 21 Februari 2020.**

F. Sehubungan telah diumumkannya Hasil Seleksi Administrasi dan Ujian Tertulis Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Bahwa Bawaslu Kabupaten Siak dibantu oleh Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Siak telah menemukan beberapa nama Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) yang diduga terindikasi sebagai pengurus/anggota partai politik pemilu 2019 (***Daftar pendukung dan Nama Terlampir***).

Scanned by CamScanner

G. Berdasarkan huruf F diatas terhadap **Calon Anggota PPK an. Syamsurizal**, Bawaslu Kabupaten Siak meminta kepada KPU Kabupaten Siak untuk memastikan bahwa bersangkutan tidak terlibat sebagai pengurus/anggota partai politik

H. Berdasarkan huruf E dan huruf F diatas, Bawaslu Kabupaten Siak **merekomendasikan** kepada KPU Kabupaten Siak untuk tidak menetapkan Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) yang terlibat sebagai pengurus/anggota partai politik dan tidak memenuhi persyaratan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan terhadap **Calon Anggota PPK an. Hasan Bisri dan Wendi Atmaja.**

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terimakasih.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIAK
Ketua,

MOH. ROYANI

Tembusan :
1. Ketua Bawaslu RI di Jakarta;
2. Ketua Bawaslu Provinsi Riau di Pekanbaru;
3. Pertinggal.

Scanned by CamScanner